



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PANGAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 521.3/ 18 /Kpts-Pangan/2021

TENTANG
CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI (CP/CL)
PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)
TAHAP PENUMBUHAN DAERAH STUNTING KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) merupakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan yang diberikan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi keluarga;
- b. bahwa kelompok-kelompok yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai layak untuk diberikan dana bantuan pemerintah untuk mendukung kegiatan Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Penumbuhan Daerah Stunting Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Calon Penerima Calon Lokasi Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Penumbuhan Daerah Stunting Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;

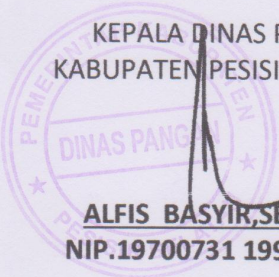
- Memperhatikan :
1. Petunjuk Teknis Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021.
 2. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Penumbuhan Daerah Stunting Tahun 2021 pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : CPCL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran Propinsi Sumatera Barat sebagai penerima manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan P2L Tahun 2021.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor 018.11.08.089266/2021 tanggal 03 Januari 2021 Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 22 Februari 2021

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ALFIS BASYIR, SE.M.Hum
NIP.19700731 199403 1 004

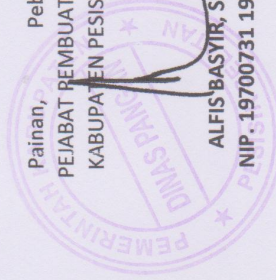
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
2. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN SK PENERIMA MANFAAT KELOMPOK P2L TAHAP PENUMBUHAN DAERAH STUNTING
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

No	Kecamatan	Nagari	Koordinat Kebun Bibit	Identitas Kelompok P2L				
				Nama Kelompok	Nama Ketua	Sekretaris	Bendahara	Jml Anggota
1.	Bayang	Gurun Panjang	1.29038736S 100.52763123E	KWT Cimpago Indah	Husneti	Indra Yenti	Eli Suriani	30 orang
2.	IV Jurai	Taratak Tengah Lumpo	1,2778S 100,5919E	KWT Lumpo Sani Indah	Rosmida	Rina	Rosmayani	35 orang
3.	Linggo Sari Baganti	Rantau Simalenang	-1,91681,100,92666,20,5m,331°	KWT Patamuan Bersatu	Wilmayenti	Asna Weli	Retna Pitra Yani	30 orang
4.	Lunang	Sidang Lunang	2,3008S 101,1542E	KWT Sejahtera	Helmawani	Nita Purwiyati	Retna Julita	30 orang

Painan, Pebruari 2021
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ALFIS BASYIR, SE.M.hum
NIP. 19700731 199403 1 004